

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya.¹

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.² Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi

¹ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 78

² Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal. 77-78.

berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial”, yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.³

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Lahan korupsi yang sangat subur salah satunya dapat dicermati dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah terbilang sangat besar juga. Berdasarkan Bank Dunia (World Bank), setiap tahunnya lebih dari 10 Milyar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun rupiah anggaran Pemerintah pusat, baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.⁴

KEPPRES No. 80 Tahun 2003 ini dibentuk dengan tujuan agar pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN / APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah.

³ Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta : LP3ES, 1985, hal.16

⁴ Amiruddin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.11

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Di samping itu, hubungan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aspek politik pemerintah juga merupakan isu yang sangat penting. Sering kali para politisi memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh konstituen mereka, di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian, keuangan negara atau perekonomian negara.

Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut

diatas. Dengan demikian akan tercipta suasana kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa. Karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir dengan Terdakwa dr. Haposan Siahaan, M.Kes. (Putusan PN Medan No. 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn). Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir, yang mana kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negara ini khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Daerah dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor : 64/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn)”**

A.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa ?
3. Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Daerah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Sesuai Putusan Kasus Nomor : 76/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mdn ?